



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa orang lanjut usia merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya melalui upaya penghormatan atas dharma bakti yang sudah diberikan;
- b. bahwa penghormatan terhadap orang lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosialnya merupakan perwujudan dari nilai agama dan budaya bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lanjut usia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat;
- d. bahwa Kabupaten Nganjuk belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lanjut usia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
DAN  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai dengan Pancasila.

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
12. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
13. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.
16. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan;
- e. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
- f. kesetaraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kemandirian

### Pasal 3

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia di Daerah dalam rangka menghormati dan memberikan apresiasi kepada kelompok Lanjut Usia serta pengamalan nilai-nilai agama dan budaya bangsa;
- b. meningkatkan tingkat usia harapan hidup dan masa produktif masyarakat Daerah melalui program peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, kelompok sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam melaksanakan program peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. kawasan ramah Lanjut Usia;
- b. peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia;
- c. kelembagaan dan koordinasi;
- d. penghargaan;
- e. keperansertaan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB IV KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Penetapan kawasan ramah Lanjut Usia dimaksudkan untuk:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

## Pasal 6

Kawasan ramah Lanjut Usia diwujudkan dalam:

- a. penyusunan kebijakan kelanjutusiaan;
- b. penetapan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah Lanjut Usia;
- c. penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
- d. penyediaan transportasi yang ramah Lanjut Usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial bagi masyarakat Lanjut Usia;
- f. partisipasi sosial dan sipil bagi kelompok masyarakat Lanjut Usia;
- g. adanya aksesibilitas pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
- h. adanya dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia;
- i. tersedianya pelayanan kesehatan yang ramah bagi Lanjut Usia;
- j. dilaksanakannya layanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia secara berkala;
- k. adanya komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia;
- l. adanya advokasi sosial bagi Lanjut Usia; dan/atau
- m. adanya perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

## Pasal 7

Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif.

## Pasal 8

- (1) Kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
  - b. sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

## Pasal 9

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
- f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

## Pasal 10

- (1) Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
  - a. transportasi umum yang mudah diakses dan aman; dan
  - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum yang mudah diakses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketersediaan transportasi;
  - b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. layanan yang ramah dan sopan; dan
  - d. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

## Pasal 11

Penghormatan dan inklusi sosial bagi masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
- b. terdapat interaksi antargenerasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

## Pasal 12

- (1) Partisipasi sosial bagi kelompok masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

- (2) Partisipasi sipil bagi kelompok masyarakat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. mendapatkan identitas;
  - b. memiliki hak politik; dan
  - c. diakui eksistensinya.
- (3) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (5) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

#### Pasal 13

Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lanjut Usia dan fasilitas yang mendukung.

#### Pasal 14

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:

- a. terdapat fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

#### Pasal 15

Pelayanan kesehatan yang ramah bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
- b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar, memadai, dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
- c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.

#### Pasal 16

Layanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:

- a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia; dan
- b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia.



## Pasal 17

Komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung.

## Pasal 18

- (1) Advokasi sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lanjut Usia yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, pendampingan dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

## Pasal 19

- (1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

## Bagian Kedua Perencanaan Strategis

## Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai perencanaan strategis kawasan ramah Lanjut Usia.
- (2) Perencanaan strategis kawasan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

Bagian Ketiga  
Koordinasi

Pasal 21

- (1) Dalam mengembangkan kawasan ramah Lanjut Usia dilakukan koordinasi antarorganisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia.
- (2) Sasaran sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi terkait;
  - c. camat;
  - d. lurah/kepala desa;
  - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. pemangku kepentingan; dan/atau
  - h. dunia usaha.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan kegiatan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia secara berkala.
- (2) Pemantauan bertujuan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kawasan ramah Lanjut Usia oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berjalan.

BAB V  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

Bagian Kesatu  
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial

Pasal 24

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 25

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui:
  - a. bimbingan keagamaan;
  - b. penyediaan sarana aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah; dan/atau
  - c. pelayanan keagamaan dan mental spritual lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan pelayanan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal di Daerah dan/atau organisasi kemasyarakatan berbasis agama.
- (3) Untuk melaksanakan penyediaan aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. verifikasi desain rumah ibadah saat pengajuan perizinan pembangunan; dan/atau
  - b. bimbingan dan/atau supervisi dalam pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah.

Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan; dan
  - b. penyebarluasan informasi kesehatan.
- (2) Penyebarluasan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media cetak, elektronik, audio visual dan/atau media informasi lain yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia, Pemerintah Daerah:
  - a. mengupayakan penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatri/gerontologi di tingkat pusat kesehatan masyarakat sampai rumah sakit;
  - b. mengembangkan lembaga perawatan Lanjut Usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal;
  - c. mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia; dan
  - d. mengembangkan pusat kesehatan masyarakat santun Lanjut Usia serta poli dan rawat inap khusus Lanjut Usia di rumah sakit.
- (2) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perawatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan bagi dunia usaha untuk:
  - a. memberi peluang kerja bagi Lanjut Usia pada sektor informal; dan
  - b. memberikan pekerjaan kepada Lanjut Usia sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 29

- (1) Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lanjut Usia Potensial.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia Potensial.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.

## Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam:
    1. pelayanan administrasi pemerintahan;
    2. tiket tempat masuk wisata di Daerah; dan/atau
    3. pemberian fasilitas khusus rekreasi dan olah raga khusus bagi Lanjut Usia;
  - b. menyediakan fasilitas khusus Lanjut Usia; dan
  - c. menyediakan aksesibilitas khusus bagi Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan fasilitas khusus Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
- (3) Penyediaan aksesibilitas khusus bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
  - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Bentuk kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyuluhan dan/atau konsultasi hukum; dan/atau
  - b. pendampingan sosial bagi Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Penyuluhan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala.
- (4) Penyuluhan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dilaksanakan di luar Panti Werda.
- (2) Pemberian bantuan sosial di luar Panti Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga;
  - b. pelayanan harian lanjut usia; dan
  - c. penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial.

## Bagian Kedua

### Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial

## Pasal 33

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

## Pasal 34

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial.

## Pasal 35

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendampingan sosial;
  - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi;
  - c. pemberian jaminan sosial; dan
  - d. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia terlantar yang meninggal dunia.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di kediaman Lanjut Usia dan/atau di lembaga konsultasi kesejahteraan Lanjut Usia.

- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Penyediaan pusat-pusat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
  - a. Lanjut Usia yang hidup di dalam panti; dan
  - b. Lanjut Usia yang hidup di luar panti.
- (2) Jaminan sosial bagi Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. penjangkauan bagi Lanjut Usia terlantar;
  - b. santunan langsung dalam bentuk uang tunai;
  - c. pelayanan harian Lanjut Usia;
  - d. pelayanan melalui keluarga sendiri; dan/atau
  - e. pelayanan melalui keluarga pengganti.

#### Pasal 37

- (1) Bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara bermartabat baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanganan Lanjut Usia di Daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu Bupati membentuk Komda Lansia.
- (2) Komda Lansia diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Komda Lansia terdiri atas:
  - a. Ketua : Wakil Bupati
  - b. Ketua Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

- c. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat
  - e. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
  - f. Sekretaris II : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat
  - g. Anggota :
    - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
    - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
    - c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum;
    - d. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
    - e. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi;
    - f. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;
    - g. Perwakilan dunia usaha;
    - h. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lanjut Usia; dan
    - i. unsur masyarakat.
- (4) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

#### Pasal 39

Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;



- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
- h. mengadakan kerja sama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Karang Werda Lanjut Usia kecamatan dan Desa; dan
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli Lanjut Usia Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka penanganan Lanjut Usia di kecamatan/Desa dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia kecamatan/Desa.
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas Komisi Lanjut Usia kecamatan/Desa secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Karang Werda di setiap Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Karang Werda diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Koordinasi

#### Pasal 42

- (1) Koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia secara terpadu, terencana dan berkelanjutan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tingkat kecamatan dan Desa.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai kriteria penerima penghargaan.
- (2) Untuk memastikan pemberian penghargaan berlangsung secara objektif, Bupati membentuk tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Komda Lansia atau unsur lain.

BAB VIII  
KEPERANSERTAAN

Bagian Kesatu  
Peranserta Lanjut Usia

Pasal 45

Setiap Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 46

Setiap Lanjut Usia berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua  
Peranserta Keluarga dan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Keluarga berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Masyarakat berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di lingkungannya.

Pasal 48

- (1) Peranserta keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan.
- (2) Peranserta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan Lanjut Usia, bantuan sosial, pendampingan sosial dan/atau bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Selain peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagian Ketiga  
Peranserta Dunia Usaha

Pasal 49

- (1) Peranserta dunia usaha diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja bagi Lanjut Usia, penyediaan suasana kerja yang kondusif bagi Lanjut Usia, dan bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada dunia usaha yang berkedudukan di Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan kegiatan peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat urgensi dan kemampuan Daerah.
- (3) Penentuan alokasi dana bagi peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan afirmasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan dana bagi peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. BUPATI NGANJUK  
ttd.

SUDJONO

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 175-1/2018

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, para Lanjut Usia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, mengukuhkan potensi Lanjut Usia untuk lebih berperan dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah tanggung jawab Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga. Sehingga untuk mewujudkannya diperlukan pedoman bagi Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam usaha peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia harus mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang menghadirkan hubungan harmonis baik antara pemerintah dengan kelompok Lanjut Usia maupun antara Lanjut Usia dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kearifan lokal serta kemampuan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia setiap masyarakat Lanjut Usia harus diperlakukan sama tanpa memihak dan menguntungkan satu individu, golongan atau kelompok tertentu, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah bahwa upaya mengembangkan kemandirian dan Kesejahteraan Lanjut Usia harus dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Lanjut Usia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia harus ditujukan kepada terbentuknya suatu kondisi dimana Lanjut Usia dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain, khususnya bagi Lanjut Usia Potensial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara meliputi lingkungan yang bebas dari polusi udara, polusi air dan polusi suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia” adalah bahwa penyediaan tempat ibadah harus bisa dijangkau dengan mudah oleh Lanjut Usia, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Lanjut Usia untuk mengaksesnya baik letak maupun struktur bangunannya.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jela.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga merupakan pelayanan terhadap lanjut usia yang tidak potensial dan berada di lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, berupa bantuan pendampingan, perawatan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar agar kebutuhan hidup lanjut usia dapat terpenuhi secara layak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan harian lanjut usia merupakan pelayanan terhadap lanjut usia potensial yang sifatnya sementaram dilaksanakan siang hari, dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sehari dan tidak menginap, berupa pengisian waktu luang, olahraga, bimbingan mental dan kesenian.

Huruf c

Penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang kurang mampu, diberikan kepada perseorangan melalui LKS dengan pendampingan, yang didahului dengan bimbingan sosial dan keterampilan, berupa pemberian paket bantuan usaha ekonomis produktif.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5